

Penerapan Standar-Standar Perlindungan Utama dan Refleksinya dalam *Foreign Direct Investment (FDI)*

Rosari Manik

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email Korespondensi: rosarimanik97@gmail.com

Abstract: Arus Foreign Direct Investment (FDI) memegang peranan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Jurnal ini mengkaji secara komprehensif lima standar perlindungan utama yang tertuang dalam Bilateral Investment Treaties (BITs) dan hukum kebiasaan internasional, yaitu Fair and Equitable Treatment (FET), Full Protection and Security (FPS), Prinsip Non-Diskriminasi (Most Favoured Nation dan National Treatment), serta Perlindungan terhadap Nasionalisasi dan Ekspropriasi. Melalui tinjauan interpretasi arbitrase dan refleksi terhadap regulasi domestik Indonesia, ditemukan bahwa standar seperti FET telah berevolusi melampaui International Minimum Standard (IMS) konvensional, dan perlindungan ekspropriasi tidak lagi terbatas pada pengambilan langsung, melainkan mencakup tindakan regulasi tidak langsung. Bagi Indonesia, penerapan standar-standar ini memerlukan penyeimbangan cermat antara menarik modal asing dan menjaga ruang kebijakan domestik, terutama dalam merespons tantangan regulatory chill dan ketimpangan perlakuan dengan perusahaan domestik.

Abstract: The flow of Foreign Direct Investment (FDI) plays a vital role in driving global economic growth. This journal provides a comprehensive analysis of the five principal standards of protection enshrined in Bilateral Investment Treaties (BITs) and customary international law, namely Fair and Equitable Treatment (FET), Full Protection and Security (FPS), the Non-Discrimination Principle (Most-Favoured-Nation and National Treatment), and Protection against Nationalization and Expropriation. Through an examination of arbitral interpretations and a reflection on Indonesia's domestic regulations, this study finds that standards such as FET have evolved beyond the conventional International Minimum Standard (IMS), and that protection against expropriation is no longer limited to direct takings but also encompasses indirect regulatory measures. For Indonesia, the implementation of these standards requires a careful balance between attracting foreign capital and preserving domestic policy space, particularly in addressing the challenges of regulatory chill and unequal treatment between foreign and domestic enterprises.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17402858>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

Article History

Received: September 26, 2025

Revised: September 30, 2025

Published: October 8, 2025

Keywords :

International Investment Law; Foreign Direct Investment (FDI).

Kata Kunci :

Hukum Investasi Internasional; Foreign Direct Investment (FDI).

PENDAHULUAN

Foreign Direct Investment (FDI) telah lama diakui sebagai katalisator utama pembangunan ekonomi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja di berbagai negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, yang mana FDI bukan sekadar suntikan modal, melainkan juga instrumen integrasi ke dalam rantai pasok global. Namun, daya tarik investasi ini tidak lepas dari kompleksitas hukum yang mendasarinya. Untuk memitigasi risiko politik dan hukum yang dihadapi investor, terdapat suatu rezim hukum investasi internasional, yang sebagian besar terkandung dalam ribuan *Bilateral Investment Treaties* (BITs) serta perjanjian multilateral regional. Inti dari rezim ini adalah serangkaian standar perlindungan yang menjamin perlakuan tertentu oleh *host state* terhadap investasi asing. Standar-standar ini meliputi *Fair and Equitable Treatment (FET)*, *Full Protection and Security (FPS)*, Prinsip Non-Diskriminasi (*Most Favoured Nation* dan *National Treatment*), serta Perlindungan terhadap Nasionalisasi

dan Ekspropriasi.¹ Adapun tujuan dari prinsip-prinsip ini agar menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi investor asing.

Meskipun prinsip-prinsip perlindungan ini bertujuan baik, interpretasi yang meluas oleh tribunal arbitrase internasional telah menimbulkan perdebatan sengit. Standar seperti *Fair and Equitable Treatment* (FET) sering kali diperdebatkan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada sekadar batas minimum perlindungan hukum internasional, yang berpotensi membatasi ruang kebijakan publik *host state*. Pembatasan ini dikenal sebagai *regulatory chill*, menjadi tantangan serius bagi negara berkembang dalam menjalankan kebijakan demi kepentingan publik, seperti lingkungan, kesehatan, atau perlindungan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam bagaimana refleksi standar-standar perlindungan utama tersebut dalam kerangka hukum investasi internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi bahan pustaka atau data sekunder guna menelusuri peraturan dan literatur terkait.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Refleksi Perlakuan yang Adil dan Seimbang (*Fair and Equitable Treatment*)

Standar FET merupakan salah satu klausul yang paling sering diklaim dalam kasus arbitrase investasi. Dalam konteks historis, FET awalnya dipahami sebagai sebuah perwujudan kontraktual dari IMS, yaitu batas minimum perlindungan hukum yang harus diberikan oleh *host state* kepada warga negara asing (investor) menurut hukum kebiasaan internasional. Secara umum, FET dipakai dalam perjanjian internasional dengan tujuan agar negara-negara yang menandatangani perjanjian mendapatkan pemberlakuan yang adil dan seimbang oleh *host state*. Namun terdapat isu internasional mengenai FET yaitu sering dipandang sebagai standar hukum yang memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan dengan IMS dalam hukum kebiasaan internasional. Meski demikian, melalui berbagai catatan interpretatif dalam perkara-perkara di bawah North Agreement Free Trade (NAFTA), Komisi NAFTA menegaskan bahwa makna FET tidak boleh ditafsirkan melebihi batas yang ditetapkan oleh IMS.

Pandangan serupa juga diikuti dalam Perjanjian Perdagangan Bebas antara Singapura dan Amerika Serikat, serta dalam model perjanjian investasi Amerika Serikat dan Kanada, yang secara eksplisit menempatkan FET setara dengan IMS. Perkembangan putusan-putusan arbitrase kemudian menunjukkan bahwa FET telah berkembang menjadi prinsip sentral dalam sistem hukum investasi internasional. Bahkan, prinsip ini menjadi landasan utama bagi sebagian besar klaim yang diajukan oleh investor terhadap *host state*. Dalam evolusinya, FET kini mencakup unsur-unsur penting seperti transparansi dan perlindungan terhadap ekspektasi sah investor asing.³ Adapun penerapan FET tersebut dapat ditemukan seperti dalam ketentuan sebagai berikut:

“(2) *Investments of nationals or companies of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of nationals or companies of the other Contracting Party is not in any way impaired by unreasonable or discriminatory measures. Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments of nationals or companies of the other Contracting Party.*”⁴

Terjemahan bebas:

¹ Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 201-205.

² Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 60

³ Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 204.

⁴ *Agreement Between The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland And The Government Of The Republic of Indonesia For The Promotion And Protection Of Investments* (ditandatangani 27 April 1976), Pasal 3.

“(2) Investasi yang dimiliki oleh warga negara atau perusahaan dari salah satu Pihak Penandatanganan Perjanjian harus senantiasa diberikan perlakuan yang adil dan seimbang, serta memperoleh perlindungan dan keamanan penuh di wilayah Pihak Penandatanganan lainnya. Setiap Pihak Penandatanganan wajib memastikan bahwa pengelolaan, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengalihan investasi milik warga negara atau perusahaan dari Pihak Penandatanganan lainnya di wilayahnya tidak dirugikan dengan cara apa pun melalui tindakan yang tidak masuk akal atau bersifat diskriminatif. Setiap Pihak Penandatanganan juga wajib mematuhi setiap kewajiban yang telah disepakati terkait dengan investasi milik warga negara atau perusahaan dari Pihak Penandatanganan lainnya.”

Selain itu, prinsip ini juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi negara berkembang karena dianggap tidak memberikan perlakuan yang seimbang antara perusahaan domestik dan perusahaan multinasional berskala besar. Dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan, di mana perusahaan besar memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan domestik berskala kecil. Untuk itu, negara berkembang membuat aturan yang mengesampingkan prinsip FET dengan membuat ketentuan khusus seperti *negative list* (daftar negatif). Di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan perubahannya yang pada intinya mengatur mengenai jenis bidang usaha serta syarat-syarat investor asing yang dapat melakukan penanaman modal di Indonesia, yang semuanya dimuat dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Adapun DNI mengatur secara eksplisit jenis bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan bagi investor asing. Tindakan ini merupakan pengecualian yang dibuat negara berkembang untuk mengesampingkan prinsip FET pada sektor-sektor tertentu yang dianggap sensitif. Namun, penggunaan DNI ini juga harus berhati-hati agar tidak dianggap sebagai tindakan diskriminatif yang sewenang-wenang yang melanggar FET itu sendiri.

Interpretasi FET yang meluas telah memunculkan isu ruang kebijakan (*policy space*) yang semakin sempit bagi *host state*.⁵ Negara berkembang seringkali menahan diri untuk memberlakukan regulasi baru yang bersifat progresif, misalnya, standar lingkungan yang lebih ketat atau kenaikan pajak mendadak, karena takut menghadapi tuntutan arbitrase investasi berdasarkan pelanggaran ekspektasi sah. Dalam konteks ini, menjadi penting bagi Indonesia untuk mengartikulasikan secara jelas dalam BITs di masa depan bahwa FET harus ditafsirkan setara dengan IMS hukum kebiasaan, serta memasukkan klausul pengecualian umum (*general exceptions*) yang mengakui hak negara untuk mengatur demi kepentingan publik non-diskriminatif, bahkan jika itu memengaruhi keuntungan investasi.

Refleksi Perlindungan dan Keamanan Penuh (*Full Protection and Security*)

Prinsip *Full Protection and Security* (FPS) juga berakar dari hukum kebiasaan internasional, yang secara historis mensyaratkan kekuatan *host state* tidak digunakan untuk merugikan properti investor asing serta *host state* wajib melindungi investor asing dari segala tindakan kekerasan dengan cara memberikan perlindungan yang sewajarnya.⁶ Seiring perkembangan BITs, FPS telah berevolusi dari sekadar perlindungan fisik menjadi perlindungan hukum (*legal security*) dan stabilitas regulasi. Meskipun FPS terutama ditujukan untuk perlindungan fisik, beberapa tribunal arbitrase telah menafsirkannya sebagai jaminan perlindungan terhadap semua tindakan yang mempengaruhi nilai investasi, termasuk tindakan ilegal yang dilakukan oleh agen negara.

Sebagai *host state*, Indonesia memberikan jaminan perlindungan investor asing melalui Pasal 14 huruf a UU Penanaman Modal. Ketentuan ini memuat komitmen negara dalam menjamin keamanan hukum dan stabilitas investasi kepada investor asing. Adapun penerapan prinsip tersebut dapat ditemukan seperti dalam ketentuan sebagai berikut:

“Article II Promotion and protection of investment

⁵Catharine Titi, *Public Actors in International Investment Law* (Paris: French National Centre for Scientific, 2021), hlm. 168.

⁶Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 205.

1. *Each Party shall encourage and promote investments in its territory by investors of the other Party and shall, in accordance with its laws, regulations and investment policies applicable from time to time, admit investments.*
2. *A Party shall ensure fair and equitable treatment in its own territory to investments.*
3. *A Party shall, subject to its laws, accord within its territory protection and security to investments and shall not impair the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments.*
4. *This Agreement shall not prevent an investor of one Party from taking advantage of the provisions of any applicable law, regulation or policy of the other Party which are more favourable than the provisions of this Agreement.”⁷*

Terjemahan bebas:

“Pasal II

Promosi dan Perlindungan Investasi

1. Setiap Pihak harus mendorong dan mempromosikan investasi di wilayahnya oleh investor dari Pihak lainnya dan harus, sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan investasinya yang berlaku dari waktu ke waktu, mengizinkan masuknya investasi. 2
2. Suatu Pihak harus memastikan perlakuan yang adil dan seimbang (fair and equitable treatment) di wilayahnya terhadap investasi.
3. Suatu Pihak harus, tunduk pada undang-undangnya, memberikan perlindungan dan keamanan (protection and security) di dalam wilayahnya terhadap investasi dan tidak boleh merusak manajemen, pemeliharaan, penggunaan, kenikmatan, atau pelepasan investasi.
4. Perjanjian ini tidak akan menghalangi investor dari satu Pihak untuk memanfaatkan ketentuan-ketentuan dari undang-undang, peraturan, atau kebijakan lain dari Pihak lainnya yang berlaku, yang lebih menguntungkan daripada ketentuanketentuan dalam Perjanjian ini.”

FPS sangat penting untuk diterapkan guna menjaga proses investasi yang aman bagi investor. Apabila *host state* gagal dalam memberikan perlindungan dan keamanan maka akan menimbulkan tanggung jawab yang besar bagi *host state*.⁸ Dengan demikian, implementasi FPS yang efektif dapat menjadi kunci untuk mendukung keberlanjutan dan keberhasilan investasi asing pada *host state*.

Refleksi Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip ini merupakan aturan Indonesia yang dianut dari prinsip non-diskriminasi WTO, dengan kata lain bahwa prinsip ini memberikan jaminan kepada para investor asing untuk tidak perlu takut diperlakukan tidak sama seperti investor lainnya sehingga investor dan *host state* dapat menjalin kerja sama dengan baik dan saling menguntungkan satu sama lain. Pada dasarnya, praktik diskriminasi antar investor asing sering menimbulkan perdebatan karena berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem perdagangan internasional. Kebijakan insentif fiskal seperti pengurangan pajak atau pemberian fasilitas ekonomi tertentu sering kali digunakan untuk menutupi penerapan kewajiban kinerja (performance requirements) kepada investor, yang dalam praktiknya dianggap mengganggu prinsip kebebasan pasar.⁹ Adapun prinsip non-diskriminasi terbagi menjadi dua yaitu *Most Favoured Nation* (MFN) dan *National Treatment* (NT).

Bahwa prinsip MFN diatur dalam kerangka GATT, dengan cakupan yang luas daripada tarif kepabeanan dan bea masuk. MFN tidak hanya berhubungan dengan pemberlakuan tarif ekspor dan impor, namun juga mencakup perlakuan istimewa, pengecualian, serta perlindungan pada produk-produk tertentu

⁷ Agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia concerning the Promotion and Protection of Investments (ditandatangani 17 November 1992), Pasal II.

⁸ Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 359.

⁹ Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 103.

yang diberikan oleh tuan rumah kepada negara lain yang bekerja sama dengannya dalam konteks kedua negara tersebut menjadi bagian anggota WTO. Adapun penerapan prinsip tersebut dapat ditemukan seperti dalam Perjanjian Dagang Indonesia dan Pakistan, sebagai berikut:

“Article III

Reduction/Elimentation on Tariff

The Most Favoured Nation (MFN) applied tariff rates of the Parties of 2012 on all products covered under the PTA shall be reduced and where relevant eliminated in accordance with the modality as set out in Annex III of this Agreement.”¹⁰

Terjemahan bebas:

“Pasal III Pengurangan / Penghapusan Tarif Tarif Most Favoured Nation (MFN) yang diterapkan oleh Para Pihak pada tahun 2012 atas seluruh produk yang tercakup dalam Preferential Trade Agreement (PTA) ini harus dikurangi dan, jika relevan, dihapuskan sesuai dengan ketentuan atau mekanisme (modality) yang tercantum dalam Lampiran III Perjanjian ini.”

Dengan demikian, prinsip MFN bertujuan untuk memberikan kepastian dalam kemudahan, keuntungan, serta keistimewaan tertentu tanpa adanya diskriminasi antar anggota WTO. Namun demikian, meskipun cakupannya meliputi perdagangan secara umum, Pasal 1 GATT tidak berlaku terhadap sektor perdagangan jasa. Hal ini menandakan adanya batasan penting dalam penerapan prinsip MFN. Adapun perdagangan jasa memiliki aturan yang berbeda yaitu dalam General Agreement on Trade in Services (GATS). Perbedaan aturan ini ada karena barang dan jasa memiliki karakteristik serta ekonomi yang berbeda. Barang cenderung bersifat fisik, terukur, sehingga dapat diatur melalui tarif kepabeanan dan ketentuan ekspor impor sementara jasa memiliki dimensi yang lebih kompleks karena wujudnya berupa skill yang dimiliki oleh manusia, teknologi, dan lintas batas yang tentunya akan lebih rumit untuk diukur. Selain itu, prinsip Most Favoured Nation dalam GATT juga meluas pada bidang lain yang erat kaitannya dengan kelancaran perdagangan internasional seperti mekanisme transfer dana internasional.¹¹ Dengan adanya ketentuan ini maka *host state* tidak boleh membatasi pengiriman dana atau pembayaran internasional hanya kepada negara tertentu melainkan harus memberikan perlakuan yang sama antar negara anggota WTO sehingga Prinsip MFN dapat menciptakan stabilitas dan transparansi dalam perdagangan internasional sehingga dengan adanya aturan ini, pasar internasional diharapkan menjadi lebih terbuka, kompetitif, dan seimbang.

Selain itu, ketentuan NT juga diadopsi oleh negara anggota WTO seperti Indonesia dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Penanaman Modal, dan dalam organisasi internasional seperti ASEAN menganut prinsip ini sebagaimana diatur dalam Article 5 ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Dengan adanya prinsip NT maka akan tercipta persaingan usaha yang adil antara produk-produk domestik/lokal dengan produk impor, dan tentu mencegah campur tangan pemerintah yang berlebihan, misalnya seperti dalam Article 3 GATT di atas yang mencegah adanya penambahan pajak kepada produk tertentu. Adapun penerapan prinsip tersebut dapat ditemukan seperti dalam Free Trade Agreement sebagai berikut:

“ARTICLE 2

National Treatment on Internal Taxation and Regulation

Each Party shall accord national treatment to the products of all the other Parties covered by this Agreement and the Framework Agreement in accordance with Article III of the GATT 1994. To

¹⁰ Agreement Between The Government of The United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland And The Government of The Republic of Indonesia For The Promotion And Protection Of Investments (ditandatangani 27 April 1976), Pasal 3.

¹¹ Irsan Muhammad, “Sejarah GATT/WTO, Asas Most Favoured Nation dan National Treatment, Forum Penyelesaian Sengketa dan Pembentukan Dispute Settlement Body,” *Jurnal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, hlm. 19, tersedia pada <https://jdih.kemendag.go.id/monografi/sejarah-gattwto-asas-most-favoured-nation-dan-nationaltreatment-forum-penyelesaian-sengketa-dan-pembentukan-dispute-settl5> September 2025ement-body, diakses pada tanggal 5 September 2025.

this end, the provisions of Article III of the GATT 1994 shall, mutatis mutandis, be incorporated into and form an integral part of this Agreement.”¹²

Terjemahan bebas:

“PASAL 2

Perlakuan Nasional terhadap Pajak dan Regulasi Dalam Negeri

Setiap Pihak harus memberikan perlakuan nasional terhadap produk dari semua Pihak lainnya yang tercakup dalam Perjanjian ini dan dalam Framework Agreement sesuai dengan Pasal III GATT 1994. Untuk tujuan tersebut, ketentuan Pasal III GATT 1994 dimasukkan secara mutatis mutandis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.”

Dengan demikian, prinsip ini memastikan kesetaraan dalam memberlakukan perdagangan objek baik secara domestik maupun asing.

Refleksi Nasionalisasi dan Kompensasi

Host state umumnya memiliki regulasi terkait ketentuan mengenai perlindungan terhadap ekspropriasi dalam regulasi investasi sebagai upaya untuk menarik minat investor asing. Meskipun sudah diatur dalam regulasi, namun ketentuan tersebut baru memiliki kekuatan hukum apabila dikaitkan dengan perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada tribunal arbitrase untuk menanganinya. Secara keseluruhan, tanpa adanya instrumen hukum internasional yang mendukung, jaminan tersebut hanya berfungsi sebagai pernyataan niat baik tanpa kekuatan mengikat dalam kerangka hukum kebiasaan internasional.¹³

Investor asing wajib menaati seluruh ketentuan hukum yang berlaku oleh *host state*. Jika pemerintah mengambil langkah hukum terhadap investor akibat pelanggaran terhadap peraturan atau persyaratan perizinan, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ekspropriasi, melainkan merupakan penerapan hukum nasional yang sah. Penegasan batas antara tindakan regulasi yang sah dan ekspropriasi ditentukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian investasi internasional yang mengikat para pihak.¹⁴ Adapun penerapan prinsip tersebut dapat ditemukan seperti dalam ketentuan Agreement Between the Government of the Republic of Korea And the Government of The Republic of Indonesia Concerning The Promotion And Protection of Investment, sebagai berikut:

“Article 6

Expropriation

- (1) *Investments of investors of either Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Party except for a public purpose related to the internal needs of the expropriating Party and against full, prompt and effective compensation. Such compensation, including interest from the date of expropriation, shall amount to the market value of the investment expropriated prior to the moment in which the decision to expropriate is announced or made public. Compensation shall be made without undue delay, effectively realizable and freely transferable. The legality of any expropriation and its procedures, the amount and the method of payment of compensation shall be subject to review by due process of law in accordance with the existing laws and regulations of the expropriating Party.*
- (2) *Where a Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its territory, and in which nationals or companies of the other Party own shares, it shall ensure that the provisions of paragraph (1) of this*

¹² Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China (ditandatangani 29 November 2004, mulai berlaku 1 Juli 2005), Pasal 3.

¹³ Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 100.

¹⁴ Sornarajah, *The International Law...*, hlm. 115.

Article are applied to the extent necessary to guarantee compensation provided for in that paragraph to the owners of those shares.”¹⁵

Terjemahan bebas:

“Pasal 6

Ekspropriasi

- (1) Investasi dari investor dari salah satu Pihak tidak boleh dinasionalisasi, diekspropriasi, atau dikenakan tindakan yang memiliki efek setara dengan nasionalisasi atau ekspropriasi (selanjutnya disebut sebagai "ekspropriasi") di wilayah Pihak lainnya kecuali untuk tujuan publik yang terkait dengan kebutuhan internal Pihak yang mengekspropriasi, dan dengan kompensasi yang penuh, segera, dan efektif (*full, prompt and effective compensation*). Kompensasi tersebut, termasuk bunga sejak tanggal ekspropriasi, harus sejumlah nilai pasar investasi yang diekspropriasi sebelum saat keputusan untuk mengekspropriasi diumumkan atau dipublikasikan. Kompensasi harus dilakukan tanpa penundaan yang tidak semestinya, dapat direalisasikan secara efektif, dan dapat dialihkan secara bebas (*freely transferable*). Keabsahan setiap ekspropriasi dan prosedurnya, jumlah dan metode pembayaran kompensasi harus tunduk pada peninjauan melalui proses hukum yang layak (*due process of law*) sesuai dengan undang-undang dan peraturan Pihak yang mengekspropriasi yang berlaku.
- (2) Apabila suatu Pihak mengekspropriasi aset-aset dari suatu perusahaan yang didirikan atau dibentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku di bagian mana pun dari wilayahnya, dan di mana warga negara atau perusahaan dari Pihak lainnya memiliki saham, maka Pihak tersebut harus memastikan bahwa ketentuan paragraf (1) Pasal ini diterapkan sejauh yang diperlukan untuk menjamin kompensasi yang diatur dalam paragraf tersebut kepada para pemilik saham tersebut.”

Larangan ekspropriasi dalam ketentuan hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 7 UU Penanaman Modal yang memuat bahwa pemerintah Indonesia memberikan jaminan perlindungan kepada investor asing dengan melarang segala bentuk nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal kecuali dengan undang-undang, dan pemerintah berkewajiban memberikan kompensasi yang layak sesuai dengan nilai pasar. Apabila tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal dilakukan maka pemerintah akan memberikan kompensasi berdasarkan harga pasar. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan yuridis bagi para investor.

SIMPULAN

Standar-standar perlindungan investasi utama berfungsi sebagai pilar dalam rezim hukum investasi internasional, bertujuan menyeimbangkan kepentingan investor asing dengan kedaulatan *host state*, termasuk Indonesia.

1. FET telah berevolusi melampaui batas *International Minimum Standard* konvensional, dan kini mencakup kewajiban negara untuk menjaga transparansi dan melindungi ekspektasi sah investor. Interpretasi yang meluas ini, sementara meningkatkan kepastian bagi investor, berpotensi menciptakan tantangan *regulatory chill* dan membatasi ruang kebijakan Indonesia untuk melakukan intervensi demi kepentingan publik.
2. FPS dan Prinsip Non-Diskriminasi menyediakan jaring pengaman esensial. FPS meluas dari perlindungan fisik menjadi jaminan stabilitas hukum, sementara MFN dan NT memastikan kesetaraan perlakuan, baik antar-investor asing (MFN) maupun antara investor asing dan domestik (NT).
3. Perlindungan Ekspropriasi semakin kompleks dengan munculnya konsep ekspropriasi tidak langsung (*regulatory takings*). Batasan antara tindakan regulasi sah negara dan pengambilalihan hak ditentukan

¹⁵ Agreement Between the Government of the Republic of Korea And the Government of The Republic of Indonesia Concerning The Promotion And Protection of Investment (ditandatangani 12 November 1994), Pasal 3.

melalui pengujian multi-faktor, yang fokus pada dampak ekonomi, tujuan publik, dan proporsionalitas tindakan negara. Dalam kasus ekspropriasi, Indonesia terikat pada standar kompensasi *Full, Prompt, and Effective* berdasarkan nilai pasar.

Secara keseluruhan, standar-standar perlindungan ini telah berhasil menarik FDI ke Indonesia, namun juga mengharuskan negara untuk berhati-hati dalam merumuskan dan mengubah kebijakan domestik, agar tidak memicu sengketa arbitrase yang mahal dan berisiko.

REFERENSI

- Undang-Undang tentang Penanaman Modal. UU Nomor 25 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724.
- Agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia concerning the Promotion and Protection of Investments (ditandatangani 17 November 1992).
- Agreement Between the Government of the Republic of Korea And the Government of The Republic of Indonesia Concerning The Promotion And Protection of Investment (ditandatangani 12 November 1994).
- Agreement Between The Government of The United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland And The Government of The Republic of Indonesia For The Promotion And Protection Of Investments (ditandatangani 27 April 1976).
- Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China (ditandatangani 29 November 2004, mulai berlaku 1 Juli 2005).
- Catharine Titi, *Public Actors in International Investment Law* (Paris: French National Centre for Scientific, 2021)
- Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. Ed. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Irsan Muhammad, "Sejarah GATT/WTO, Asas Most Favoured Nation dan National Treatment, Forum Penyelesaian Sengketa dan Pembentukan Dispute Settlement Body," *Jurnal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*